

Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

Irwan Waris *

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia ; irwanwaris@yahoo.co.id

*Correspondence : irwanwaris@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan dinamika politik penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sumber data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam proses penganggaran Pilkada. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan risalah rapat proses perencanaan dan pembahasan anggaran Pilkada. Penelitian ini menemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu mendapatkan realisasi anggaran yang tidak sama dalam pembiayaan Pilkada, begitupun dalam proses pembahasan membutuhkan waktu yang berbeda. Dinamika politik penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Sulawesi Tengah dipengaruhi tiga faktor. Pertama, soliditas team work Komisi Pemilihan Umum dalam pembahasan anggaran. Kedua, jalinan komunikasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Ketiga, kekuatan argumentasi team Komisi Pemilihan Umum dalam menyusun anggaran.

ABSTRACT

This article describes the political dynamics of local election budgeting in Palu City and Central Sulawesi Province. Sources of data come from interviews and documentation. Interviews were conducted with actors involved in the election budgeting process. Meanwhile, documentation is done by collecting minutes of the planning process meetings and discussion of the regional head election budget. This study found that the General Election Commission in Central Sulawesi Province and Palu City received unequal budget realization in the financing of the Pilkada, as well as the discussion process requiring different times. The political dynamics of regional election budgeting in Palu and Central Sulawesi are influenced by three factors. First, the solidity of the General Election Commission's team work in budget discussions. Second, the communication link between the General Election Commission and the Regional Government Budget Team. Third, the strength of the arguments of the General Elections Commission team in preparing the budget.

Kata kunci

Dinamika, Penganggaran, Pilkada

Keywords

Dynamics, budgeting, local election

Pendahuluan

Anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada sangat teknis dan urgen untuk mendukung kelancaran tahapan pelaksanaan Pilkada. Anggaran juga menjadi sangat politis, yang seringkali mengganggu tahapan Pilkada. Hal ini dikarenakan pembiayaan Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam proses pembahasannya melalui proses politik yang melibatkan penyelenggara Pemilu (KPU), eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD). Realisasi anggaran Pilkada sangat ditentukan oleh kemampuan KPU dalam menyusun perencanaan anggaran dan lobi politik. Tantangan yang dihadapi oleh KPU adalah, bagaimana dalam proses lobi politik mampu menjaga integritas dan independensi pelaksanaan Pilkada, ditengah tarik menarik kepentingan politik DPRD dan pemerintah daerah yang menjadi bagian dari peserta Pilkada, terutama partai politik dan kandidat peserta Pilkada.

Pembiayaan Pilkada yang dianggarkan dari APBD menimbulkan sejumlah masalah. Para penyelenggara Pemilu menghadapi situasi yang tidak mudah untuk bernegosiasi tentang persetujuan dan penetapan jumlah anggaran yang sesuai kebutuhan (Perdana et al., 2019). Sejumlah temuan terkait proses penganggaran Pilkada langsung yang digelar tahun 2005 sampai 2018, ditemukan adanya realisasi usulan anggaran Pilkada yang tidak sepenuhnya diakomodir/disetujui, adanya perbedaan sikap pemerintah daerah dalam menyetujui usulan anggaran Pilkada, serta adanya kecenderungan petahana dan non petahana mempengaruhi proses realisasi anggaran Pilkada (Pratama M et al., 2018; SEKNAS FITRA, 2010).

Berbagai permasalahan yang kerap ditemui dalam proses penganggaran Pilkada diantaranya: Pertama, keterbatasan anggaran daerah dalam pembiayaan Pilkada menimbulkan terganggunya tahapan proses Pilkada. Kedua, pembahasan anggaran Pilkada yang melibatkan penyelenggara Pemilu (KPU), eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) ikut mempengaruhi proses terealisasinya anggaran Pilkada sesuai kebutuhan dan ketepatan waktu. Ketiga, penganggaran Pilkada yang bersumber dari APBD seringkali mengganggu integritas Pemilu, dikarenakan adanya lobi-lobi politik menjelang proses pembahasan anggaran.

Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu merupakan dua dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Terkait itu dalam proses pengusulan anggaran pembiayaan Pilkada telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat—Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah—yang ditandai dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Walikota Palu dan Gubernur Sulawesi Tengah. Meskipun demikian kedua daerah tersebut, dalam persetujuan anggaran pembiayaan Pilkada mengalami dinamika yang berbeda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan usulan anggaran sebesar 158, 178 milyar rupiah dari 230 milyar rupiah yang diusulkan (Salim, 2019). Jika dipresentasikan, jumlah usulan yang direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 68,77 % dari usulan anggaran. Hal ini berbeda dengan sikap

politik Pemerintah Kota Palu, yang merealisasikan usulan anggaran KPU Kota Palu sebesar 88,20 %, dari total anggaran yang diusulkan sebesar 47,085 milyar rupiah (Lory, 2019).

Tahapan penganggaran merupakan salah satu hal yang paling esensi. Menurut Wildavsky & Naomi (2012) dalam proses penganggaran memiliki dimensi politik di dalamnya, hal ini dapat terlihat atau diamati dari adanya interaksi aktor-aktor baik eksekutif maupun legislatif dalam proses perumusan kebijakan anggaran. Terlebih lagi fungsi-fungsi penganggaran diperankan para politisi yang menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan, ketua badan legislatif dan anggota legislatif. Keterkaitan antara politik dan kebijakan telah disinggung Chomsky (1997) dan Mead (2013) bahwa politik dan kebijakan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan sebetulnya tidak bersifat benar-benar netral, ada kekuatan politik, kepentingan, interaksi bahkan persinggungan dalam setiap kebijakan publik yang dihasilkan.

Di Indonesia, peran politisi dalam perumusan kebijakan anggaran tampak tertuang dalam fungsi lembaga perwakilan yang populer diistilahkan sebagai fungsi *budgetting*. Salah satu fungsi *budgetting* yang dilaksanakan oleh legislatif adalah penganggaran Pilkada yang dianggarkan atau bersumber dari dana APBD. Penganggaran Pilkada sangat ditentukan oleh para pembuat kebijakan publik, dimana kebijakan publik lahir melalui proses politik. Kebijakan dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

Kebijakan diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Kebijakan publik juga dipahami sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik (Subarsono, 2009). Samodra Wibawa (2011) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/ dalam/ guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik sistem politik tersebut. Pandangan lainnya dikemukakan oleh James Anderson, bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2008).

Dalam proses perumusan kebijakan publik gagasan dapat datang dari berbagai sumber, seperti kepentingan para politisi, lembaga-lembaga pemerintah, interpretasi para birokrat, serta intervensi kelompok-kelompok kepentingan, media dan warga negara (Suharto, 2011). Dunn (2015) menyebut bahwa kebijakan merupakan hasil dari serangkaian diskusi yang melibatkan kemauan politik dari tujuan yang ingin dicapai oleh aktor-aktor politik. Oleh karena itu dalam proses perumusan kebijakan

publik penting untuk memahami peran aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Winarno, 2007). Singkatnya meminjam istilah Laswell, dalam perumusan kebijakan penganggaran Pilkada penting untuk mengetahui 'siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana' dalam proses penganggaran Pilkada.

Berangkat dari hal itu, maka artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika politik proses penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sistematika artikel ini menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran Pilkada, argumentasi dan perdebatan pembahasan anggaran, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran, pertimbangan yang mendasari disetujui atau tidak disetujuinya anggaran, serta pengurangan atau penambahan usulan anggaran Pilkada. Penelitian ini memperkaya temuan tentang faktor keberhasilan proses penganggaran, bahwa dalam proses penganggaran ada faktor politik yang menentukan, namun keputusan politik memerlukan argumentasi (gagasan), komunikasi dan soliditas tim perumus anggaran.

Metode


Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menyajikan gambaran yang lengkap mengenai *setting* sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumen dan wawancara semi terstruktur dengan informan meliputi komisioner KPU dan staff kesekretariatan KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Data-data yang terkumpul selanjutnya dilakukan uji keabsahan data dengan teknik validasi konstruk dan validasi internal. Validasi konstruk dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dan dilakukan verifikasi dengan informan kunci, sedangkan validasi internal dilakukan dengan melakukan penjadohan, penjelasan dan analisis waktu kejadian. Selanjutnya data yang telah divalidasi dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sudirman et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Penganggaran Pilkada di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

Proses penganggaran Pilkada melewati tahapan yang cukup panjang mulai dari pra penganggaran, perancangan anggaran, pembahasan anggaran, hingga persetujuan anggaran yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Lebih lengkap alur penganggaran Pilkada ditampilkan pada gambar 1.

Gambar 1. Alur dan Aktor Penganggaran Pilkada



Sumber: olahan penelitian (2020).

Gambar di atas menampilkan bahwa setidaknya ada tiga ruang proses pembahasan anggaran Pilkada. *Pertama*, ruang depan dimana pada ruang ini pihak KPU secara internal melakukan rapat penyusunan rancangan kebutuhan biaya (RKB) untuk diajukan kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Penyusunan RKB oleh KPU secara praktek dilakukan ketika pihak KPU pusat dan pemerintah pusat (Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan) telah mengeluarkan regulasi standar penganggaran Pilkada. *Kedua*, ruang tengah. Pada tahap ini KPUD bersama pemerintah daerah/TAPD melakukan pembahasan anggaran. Pada tahap ini baik KPUD maupun TAPD mengeluarkan argumentasi tentang usulan anggaran, hingga mendapat kesepakatan/titik temu dari kedua belah pihak. Selanjutnya hasil kesepakatan tersebut dijadikan sebagai pegangan TAPD dalam proses pembahasan anggaran di DPRD. *Ketiga*, ruang belakang. Pada tahap ini pembahasan anggaran Pilkada tidak lagi melibatkan KPUD, namun hanya melibatkan TAPD dan DPRD.

Dalam proses penyusunan anggaran, pembahasan, persetujuan hingga transfer anggaran, KPU Sulawesi Tengah dan Kota Palu memiliki dinamika yang berbeda. KPU Provinsi Sulawesi Tengah intensitas pertemuan pembahasan berlangsung empat kali, sementara KPU Kota Palu berlangsung 5 kali pertemuan. Meski output dari pertemuan lebih sedikit dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, akan tetapi realisasi anggaran hanya mencapai 68,77 % (158 miliar) dari yang diusulkan sejumlah 230 miliar. Berbeda dengan Kota Palu, dimana proses perdebatan berlangsung lebih lama, namun realisasi anggaran dari yang diajukan mencapai 88,2 % (41 miliar) dari yang diajukan 47 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya realisasi anggaran tidak sepenuhnya linear dengan cepat atau lambatnya proses pembahasan anggaran.

Output dari proses pembahasan anggaran antara DPRD dan TAPD yaitu ditandatanganinya naskah perjanjian hibah daerah (NHPD), selanjutnya KPU mendapat *outcome* yaitu transfer anggaran dari pemerintah daerah kepada KPU (Lihat gambar 2).

Gambar 2. Proses Pembahasan dan Transfer Anggaran Pilkada



Sumber: olahan penelitian (2020).

Dalam proses penganggaran Pilkada ada 3 aktor penting yang berperan. *Pertama*, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat dengan KPU adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan (Kepala Daerah/ DPR/ DPRD/ DPD/ Presiden) di Indonesia. KPU merupakan salah satu lembaga besar di negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki wilayah kerja di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, pada saat menyelenggarakan pemilihan KPU juga berhak untuk membentuk panitia pelaksana yang bersifat ad-hoc yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan RT/RW (PPDP dan KPPS).

Kedua, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah. Proses penganggaran Pilkada yang bersumber dari APBD dalam proses pembahasannya melibatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) masing-masing tingkatan.

Gambar 3. Aktor Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Sumber: olahan penelitian (2020).

Di Provinsi Sulawesi Tengah, TAPD yang dikoordinatori sekretaris daerah provinsi beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta inspektorat daerah. Hal ini dijelaskan oleh Kabag Perencanaan Anggaran KPU Sulawesi Tengah, Paskal, bahwa:

“sesuai dengan aturan yang ada, pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan anggaran yang selain KPU juga ada TAPD. Di TAPD itu ada beberapa unsur, ada Sekprov/Sekda, ada BPKAD, BAPPEDA, dan inspektorat. Biasanya Sekrpov kadang digantikan asisten I” (Wawancara 10 September 2020).

Di tingkatan Kota Palu, TAPD juga dipimpin oleh sekretaris daerah dan beranggotakan Bapeda dan BPKAD. Di luar TAPD, instansi lain yang terlibat dalam pembahasan anggaran Pilkada, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kota sebagai pemegang fungsi anggaran (*budgeting*). Meskipun itu, keterlibatan DPRD dalam proses pembahasan Pilkada tidak lagi mengikutsertakan KPUD, sebaliknya Posisi KPU digantikan oleh TAPD.

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Pasal 95 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD memiliki hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dapat dirumuskan ke dalam 3 ketagori, yakni : fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPRD tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 99 ayat 1. Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPRD untuk menetapkan APBD bersama kepala daerah. Pelaksanaan fungsi ini dalam bentuk pembahasan rancangan APBD bersama kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama sehingga melahirkan produk dalam bentuk APBD. Fungsi ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang di desain dalam bentuk program-program pembangunan dengan pembiayaan APBD yang diarahkan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah.

Penganggaran pembiayaan Pilkada sangat rentan dengan konflik kepentingan lokal, terlebih lagi jika petahana ikut berkompetisi (Rizkiansyah dan Silitonga, 2019). Studi Pratama, Agustiyati dan Sadikin (2018) tentang politik anggaran Pilkada menemukan bahwa di daerah-daerah dengan calon petahana yang mendapat dukungan minoritas Parpol di DPRD, maka DPRD cenderung memotong jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan calon petahana yang mendapat dukungan mayoritas Parpol di DPRD,

maka DPRD cenderung menyetujui atau bahkan menambah jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, daerah-daerah yang tidak memiliki calon petahana atau calon petahana yang berasal dari wakil kepala daerah sebelumnya, cenderung memotong jumlah anggaran yang diajukan oleh lembaga penyelenggara pemilu dengan alasan efisiensi dan keterbatasan anggaran.

Berbeda dengan temuan para peneliti sebelumnya, dinamika penganggaran pada Pilkada Sulawesi Tengah tahun 2020 dalam proses pembahasan anggaran Pilkada di KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai panitia penyelenggara pemilihan gubernur, dan KPU Kota Palu sebagai panitia penyelenggara pemilihan walikota, realisasi jumlah anggaran Pilkada tidak ditentukan oleh tampil atau tidaknya petahana. Pemilihan gubernur Sulawesi Tengah yang tidak diikuti petahana, realisasi jumlah anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah dalam APBD justru lebih besar persentasenya. Sementara pemilihan Walikota Palu yang diikuti calon petahana, anggaran yang disetujui dalam APBD persentasenya jauh lebih kecil dari usulan KPU Kota Palu. Hal ini menjawab bahwa faktor tampilnya petahana tidak selalu linear dengan besar kecilnya realisasi anggaran yang disetujui oleh pemerintah daerah melalui APBD. Di Sulawesi Tengah dan Kota Palu, faktor soliditas internal KPU (komisioner dan kesekretariatan), komunikasi yang terjalin antara KPU dan tim penganggaran pemerintah daerah, serta kekuatan argumentasi, merupakan faktor penentu besar dan kecilnya realisasi anggaran.

Kesimpulan

Aktor-aktor yang terlibat dalam penganggaran Pilkada terdiri atas tiga pihak, yaitu KPU, TAPD, dan DPRD. Komposisi KPU meliputi komisioner dan kesekretariatan. Sedangkan komposisi TAPD meliputi: Sekda, BAPPEDA, BPKAD, serta inspektorat. Selanjutnya di jajaran DPRD diwakili oleh Badan Anggaran. Dalam proses penganggaran Pilkada, KPU dan TAPD seringkali melewati perdebatan yang panjang, atau tidak selesai dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan pertemuan yang dilakukan secara berulang. Penganggaran Pilkada meski syarat dengan pertarungan kepentingan, namun dalam realitasnya kepentingan ini tidak mempengaruhi besar dan kecilnya anggaran yang direalisasikan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebaliknya kelancaran realisasi anggaran Pilkada sangat ditentukan oleh komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, khususnya komunikasi antara KPU dan TAPD.

Referensi

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chomsky, N. (1997). *Democracy Lite*. *Index on Censorship*, 26(3), 56–58.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis*. United Kingdom: Routledge.
- Lory, J. (2019). *Dana Pemilihan Wali Kota Palu Rp 41,553 Miliar*.
<https://www.beritasatu.com/nasional/578142/dana-pemilihan-wali-kota-palu->

rp-41553-miliar

- Mead, L. M. (2013). Teaching public policy: Linking policy and politics. *Journal of Public Affairs Education*, 19(3), 389–403.
- Perdana, A., Sukmajati, M., Rizkiyansyah, F., Nugroho, K., Tanthowi, P., Liando, F., Anggraini, T., & Silitonga, B. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
- Sukmajati, Mada & Perdana Aditya (ed). (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Tantowi, Pramono U, Perdana, Aditya dan Sukmajati, Mada (ed) 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Salim, U. (2019). *Dana Pilkada 2020 di Sulteng Rp422 M - Metrosulawesi*. <https://metrosulawesi.id/2019/10/10/dana-pilkada-2020-di-sulteng-rp422-m/>
- SEKNAS FITRA. (2010). *Naskah Rekomendasi Kebijakan Anggaran Kepala Daerah Efisien Dan Demokratis*. FITRA.
- Subarsono, A.G. (2009). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudirman, F. A., Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500>
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Wildavsky, A. B., & Naomi, C. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Matapena Consultindo.
- Wibawa, Samoedra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.